



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat: Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630

Laman <https://lldikti4.kemdiktisaintek.go.id>

Nomor : 5580/LL4/KL/2026
Hal : Pembukaan Penerimaan Usul
Layanan Perizinan Kelembagaan
Perguruan Tinggi Tahun 2026 *Intake* Periode II

29 Juni 2026

Yth.

1. Ketua Badan Penyelenggara
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Tempat

Berdasarkan surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1145/DST/B3/DT.03.02/2026 tanggal 14 Februari 2026 tentang Pembukaan Penerimaan Usul Layanan Perizinan Kelembagaan Perguruan Tinggi tahun 2026, bahwa periode penerimaan (*intake*) pada laman <https://siaga.kemdiktisaintek.go.id/> untuk usulan baru maupun usulan perbaikan, yaitu tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2026, maka dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup layanan perizinan kelembagaan Perguruan Tinggi tahun 2026 meliputi:
 - a. Pembukaan program studi jenis pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi;
 - b. Pendirian PTS Akademik (khusus untuk wilayah Papua) dan pendirian PTS Vokasi;
 - c. Perubahan PTS, meliputi penggabungan, penyatuan, perubahan bentuk, perubahan nama, perubahan lokasi, alih kelola serta perubahan/penetapan Badan Penyelenggara;
 - d. Penambahan dan perubahan nama (nomenklatur) program studi.
2. Badan penyelenggara maupun perguruan tinggi yang akan mengusulkan layanan kelembagaan melalui laman <https://siaga.kemdiktisaintek.go.id/> pada *Intake* II tahun 2026, dimohon untuk dapat mengirimkan kelengkapan dokumen melalui laman <https://empat.lldikti4.id> **paling lambat pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026**. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dokumen yang akan diunggah pada laman <https://siaga.kemdiktisaintek.go.id/>.
3. Persyaratan dokumen usulan dapat dilihat pada laman <https://siaga.kemdiktisaintek.go.id/#rule-regulation>.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

4. Dalam rangka meminimalisir kesalahan pada kelengkapan dokumen usulan pada laman <https://siaga.kemdiktisaintek.go.id>, kami melampirkan *template* dokumen untuk beberapa instrumen pengusulan dan dapat dilihat melalui laman <https://tautan.lldikti4.id/template2026>. Selain itu juga, diharapkan bagi calon dosen yang diajukan yang telah memiliki NUPTK untuk melakukan update dokumen Ijazah, Transkrip serta KTP pada laman <https://sister.kemdiktisaintek.go.id>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Lukman
NIP. 197805112003121002

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR